

Dewan Minta Pemkot Fokus RPJMD



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,24/04/2024

Rombak Taman Samarinda Dinilai Tak Penting

SAMARINDA, TRIBUN – Belum lama ini, terdengar wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang ingin merombak Taman Samarendah, Kota Samarinda hingga hampir 60 persen. Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah rencana pembangunan restoran di atas *tower* baru dengan konsep berputar 360 derajat.

Tak hanya itu saja, terkait dengan patung-patung kuda berwarna putih yang saat ini menghiasi taman tengah kota ini kemungkinan besar akan dibongkar. Lantaran dianggap kurang relevan dengan identitas kota Samarinda.

Wacana pembenahan besar-besaran Taman Samarendah oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun ini menuai kritik dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar. Menurutnya, pembenahan taman yang sebelumnya telah menghabiskan anggaran Rp40 miliar ini dinilai kurang tepat waktu.

Politikus PDIP ini menyayangkan rencana pembenahan RTH tersebut, yang dinilai tak harus dengan merombak hingga 60 persen. Mengingat masih banyak persoalan mendesak lainnya yang justru lebih menanti solusi.

“Kan masih ada keluhan seperti keluhan terkait air bersih di Perumahan Borneo Mukti 2 dan kawasan lain. Belum lagi soal penerapan jalan. Kenapa doyan sekali walikota bongkar-bongkar bangunan. Semua mau dibongkar, mulai Stadion Palaran, Pasar Pagi, ini Taman Samarendah,” ungkap Anhar (22/4).

Anhar mempertanyakan urgensi pembenahan Taman Samarendah yang dinilai masih memadai. Di samping itu, ia pun meminta Andi Harun untuk menepati janji dan menyelesaikan prioritasnya sebagai walikota, serta tidak terburu-buru mengganggu kegiatan yang kurang memberikan dampak besar bagi masyarakat.

“Fokus saja dengan kegiatan yang lebih penting. Fokus saja menyelesaikan kegiatan yang sudah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), daripada harus di bongkar-bongkar bangunan yang sudah ada,” tegasnya. (snw)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Dewan Minta Pemkot Fokus RPJMD, 24/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
 - (2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.